

**REFORMULASI REGULASI KEWENANGAN KURATOR
DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh:

ERLINDA IKE TRISNAWATI

NIM : 20302400438

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**REFORMULASI REGULASI KEWENANGAN KURATOR
DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG BERBASIS KEADILAN**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**REFORMULASI REGULASI KEWENANGAN KURATOR DALAM
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG BERBASIS KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ERLINDA IKE TRISNAWATI
NIM : 20302400438
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA
جامعة سلطان العلاجية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

REFORMULASI REGULASI KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS KEADILAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERLINDA IKE TRISNAWATI
NIM : 20302400438

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

REFORMULASI REGULASI KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ERLINDA IKE TRISNAWATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERLINDA IKE TRISNAWATI

NIM : 20302400438

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

REFORMULASI REGULASI KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان أوجونج الإسلامية
Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ERLINDA IKE TRISNAWATI)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Kewenangan kurator dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, namun dalam praktiknya masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan perlindungan antara kreditor dan debitor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi kewenangan kurator, serta merumuskan reformulasi berbasis prinsip keadilan yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelesaian utang.

Pendekatan penelitian ini menggunakan teori yuridis normatif dengan menelaah regulasi yang berlaku, doktrin hukum kepailitan, dan literatur ilmiah terkait. Prinsip keadilan prosedural, distributif, dan korektif menjadi dasar analisis untuk menilai efektivitas kewenangan kurator serta kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum. Analisis juga membahas kelemahan regulasi dalam hal batasan kewenangan kurator, pengawasan hakim pengawas, serta pengelolaan aset modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini memberikan kewenangan luas kepada kurator, namun belum memiliki batas operasional yang jelas dan pengawasan substantif yang efektif. Reformulasi berbasis keadilan diperlukan dengan menegaskan parameter kewenangan, penguatan peran hakim pengawas, standardisasi SOP nasional, serta mekanisme perlindungan kreditor dan debitor yang proporsional. Implementasi reformulasi diharapkan menciptakan sistem kepailitan dan PKPU yang transparan, efisien, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kurator, Kepailitan, Keadilan




ABSTRACT

The authority of curators in bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is regulated under Law Number 37 of 2004; however, in practice, it still creates legal uncertainty and an imbalance of protection between creditors and debtors. This study aims to analyze the weaknesses in the regulation of curator authority and to formulate a reform based on justice principles that can enhance transparency, accountability, and efficiency in debt resolution.

This research employs a normative juridical approach by examining existing regulations, bankruptcy law doctrines, and relevant scholarly literature. The principles of procedural, distributive, and corrective justice serve as the basis for analyzing the effectiveness of curator authority and the conformity of practice in the field with legal provisions. The analysis also discusses regulatory weaknesses regarding the limits of curator authority, the supervision by oversight judges, and the management of modern assets.

The study finds that current regulations grant broad authority to curators, yet they lack clear operational boundaries and effective substantive supervision. Justice-based reformulation is necessary by clarifying the parameters of authority, strengthening the role of oversight judges, standardizing national SOPs, and establishing proportional protection mechanisms for both creditors and debtors. The implementation of these reforms is expected to create a transparent, efficient, and fair bankruptcy and PKPU system.

Keywords: Curator, Bankruptcy, Justice




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “REFORMULASI REGULASI KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS KEADILAN”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan daribagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat

- bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
 7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
 8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
 9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
 10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
 11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.




Semarang,.... 2025
Hormat kami, Penulis

ERLINDA IKE TRISNAWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL	7
1. Reformulasi Regulasi	7
2. Kurator	8
3. Kepailitan	9
F. KERANGKA TEORITIS.....	12
G. METODE PENELITIAN	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	21
H. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. TINJAUAN UMUM TENTANG REFORMULASI REGULASI.....	25
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR.....	35
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN	44

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	52
BAB III	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. REGULASI KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	60
B. KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN DAN PKPU 69	
C. REFORMULASI REGULASI KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS KEADILAN.....	77
BAB IV	83
PENUTUP.....	83
A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak setiap warga negara, termasuk dalam bidang perekonomian. Dalam konteks pembangunan nasional, hukum berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam hukum ekonomi adalah pengaturan mengenai kepailitan, yang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang secara adil.

Kepailitan pada hakikatnya merupakan suatu lembaga hukum yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang debitor yang sudah tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditor.² Dengan adanya lembaga kepailitan, penyelesaian sengketa utang-piutang tidak lagi diserahkan pada kekuasaan kreditor secara individual, tetapi ditempatkan dalam suatu mekanisme hukum yang adil dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 15.

transparan melalui pengadilan. Hal ini penting agar kepentingan semua pihak, baik kreditor maupun debitor, tetap terlindungi sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).³ Undang-undang ini lahir dengan semangat untuk memperbaiki kelemahan pengaturan kepailitan sebelumnya, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penyelesaian utang-piutang. UU Kepailitan memberikan landasan normatif bagi hakim, kurator, maupun kreditor dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta menetapkan mekanisme yang lebih terstruktur dalam mengelola harta pailit.

Dalam praktik kepailitan, kurator menempati posisi yang sangat sentral. Kurator adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit dijatuahkan. Fungsi utama kurator meliputi pengambilalihan penguasaan aset debitor, inventarisasi harta pailit, pengamanan aset, serta melakukan penjualan harta pailit untuk kemudian dibagikan hasilnya kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan hukum.⁴ Dengan demikian, kurator

³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 16 ayat (1).

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 276.

adalah pelaksana teknis yang menentukan apakah proses kepailitan dapat berjalan efektif atau justru menimbulkan permasalahan baru.

Namun, meskipun UU Kepailitan telah mengatur secara normatif mengenai tugas dan fungsi kurator, kenyataannya di lapangan masih banyak persoalan yang muncul. Beberapa di antaranya adalah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kurator, praktik tidak transparan dalam pengelolaan aset, hingga konflik kepentingan yang merugikan kreditor maupun debitor.⁵ Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap peran kurator dan pada akhirnya dapat mencederai tujuan utama dari hukum kepailitan, yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Selain itu, pengawasan terhadap kurator yang dilakukan oleh hakim pengawas sering kali dianggap belum optimal.⁶ Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya proses kepailitan, termasuk tindakan kurator, namun dalam praktiknya pengawasan ini belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Hal ini diperparah dengan masih terbatasnya mekanisme sanksi yang tegas terhadap kurator yang melanggar ketentuan hukum.

⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 134.

⁶ Andi Hamzah, *Pengawasan Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 201.

Akibatnya, hak-hak kreditor dan debitor sering kali tidak terlindungi secara maksimal.

Kondisi tersebut menimbulkan problematika penting dalam hukum kepailitan di Indonesia. Di satu sisi, keberadaan kurator merupakan instrumen vital untuk memastikan jalannya kepailitan secara tertib. Namun, di sisi lain, jika kurator tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum, maka kepailitan justru dapat menjadi sarana yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai tugas dan fungsi kurator dalam UU Kepailitan menjadi kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang muncul.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul **“REFORMULASI REGULASI KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERBASIS KEADILAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Apa Kelemahan Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
3. Bagaimana Reformulasi Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kelemahan Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Reformulasi Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan, dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tugas dan fungsi kurator menurut Undang-Undang Kepailitan.

2. Secara Praktis

a. Bagi praktisi hukum dan kurator, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan profesionalisme serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas.

b. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan regulasi terkait kepailitan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Reformulasi Regulasi

Regulasi merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk mengatur perilaku masyarakat, menciptakan ketertiban, serta mencapai tujuan sosial dan politik tertentu. Regulasi dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun kebijakan administratif lainnya. Regulasi tidak hanya dipahami sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dan alat formulasi kebijakan publik. Regulasi yang baik harus memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan⁷

Reformulasi regulasi berarti penyusunan ulang, penyesuaian, atau perombakan terhadap norma hukum agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial-politik, serta perkembangan zaman. Reformulasi tidak hanya berarti revisi undang-undang, tetapi juga reinterpretasi norma, restrukturisasi substansi hukum, penyederhanaan aturan, hingga modernisasi perangkat hukum. Reformulasi diperlukan ketika regulasi lama dianggap tidak efektif, tumpang tindih, multitafsir, atau

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.

tidak lagi sesuai dengan prinsip negara hukum modern.⁸

Dalam konsep negara hukum (rechtstaat), seluruh penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang adil, mengikat, dan menyeimbangkan kepentingan pemerintah serta masyarakat. Negara hukum Indonesia menuntut regulasi yang harmonis dan selaras dengan hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Ketika regulasi tidak memenuhi asas-asas tersebut, maka reformulasi menjadi kebutuhan yuridis untuk menjaga konsistensi dan legitimasi sistem hukum.⁹

2. Kurator

Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit dijatuahkan.¹⁰ Peran kurator sangat strategis karena keberhasilan proses kepailitan tergantung pada pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tugas kurator meliputi:

- a. Mengambil alih penguasaan dan pengelolaan aset debtor pailit.
- b. Melakukan inventarisasi harta pailit dan menilai nilai aset.
- c. Menjaga dan mengamankan harta pailit dari risiko

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2018.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 16 ayat (1).

kerugian.

- d. Menjual harta pailit sesuai prosedur hukum.
- e. Membagikan hasil likuidasi harta pailit kepada kreditor berdasarkan prioritas hukum.

Fungsi kurator meliputi:

- a. Menjadi pengelola independen yang memastikan proses kepailitan berlangsung adil dan transparan.
- b. Menjamin bahwa kepentingan kreditor dan debitor terlindungi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang.
- c. Menjadi instrumen yang menghubungkan norma hukum dalam undang-undang dengan praktik nyata di pengadilan.¹¹

Dalam praktiknya, kurator dihadapkan pada berbagai kendala, seperti adanya konflik kepentingan, kurangnya pengawasan hakim, dan keterbatasan kapasitas profesional. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai tugas dan fungsi kurator menjadi kunci agar proses kepailitan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Kepailitan

Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 276.

dan dapat ditagih.¹² Tujuan utama kepailitan adalah untuk menyelesaikan sengketa utang piutang secara adil, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak semua pihak yang terlibat.

Dasar hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menetapkan mekanisme pengajuan pailit, pemeriksaan oleh pengadilan, putusan pailit, serta pelaksanaan kepailitan melalui kurator dengan pengawasan hakim pengawas.

Asas kepailitan yang berlaku adalah asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses kepailitan dimulai dari pengajuan permohonan pailit, pemeriksaan pengadilan, hingga putusan pailit yang menempatkan kurator sebagai pelaksana utama. Kurator bertanggung jawab untuk memastikan proses likuidasi aset berjalan lancar dan hasilnya dibagikan sesuai urutan prioritas kepada kreditor.

Penerapan kepailitan dalam praktik sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan penyelesaian, ketidaktransparan pengelolaan aset, dan penyalahgunaan kewenangan oleh kurator. Hal ini

¹² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 20.

menunjukkan perlunya evaluasi yuridis terhadap ketentuan undang-undang dan praktik pelaksanaan kurator agar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar tercapai.



F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam

penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹³

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

- a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-

¹³ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge Foundation, New York

undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun

sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹⁴ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan

¹⁴ J.H. Rapar, 2019, Filsafat Politik Plato, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.¹⁵ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktik hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk

¹⁵ L.J van Apeldoorn, 1995, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktik hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquaque tribuere (individual justice); a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).¹⁶

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan

¹⁶ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.



G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - KUHP
 - Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan* (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode

penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.

- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis Tinjauan Umum Tentang Reformulasi Regulasi, Tinjauan Umum Kurator, Tinjauan Umum Kepailitan Dan Tinjauan Umum Kepailitan Perspektif Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Reformulasi Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Keadilan.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang dibahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagiperkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Reformulasi Regulasi

Reformulasi regulasi merupakan suatu proses penataan kembali berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, koherensi, dan responsivitas sistem hukum terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, reformulasi regulasi menjadi penting mengingat sering terjadi tumpang tindih aturan, ketidakselarasan substansi, serta rendahnya kepastian hukum. Proses ini tidak hanya melibatkan penyusunan ulang norma hukum, tetapi juga mencakup peninjauan ulang metodologi, teknik penyusunan, analisis dampak, serta mekanisme koordinasi antarlembaga.

Kepadatan regulasi (regulatory inflation) yang terjadi di berbagai negara — termasuk Indonesia — telah menyebabkan munculnya disfungsi regulasi yang berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan publik dan melemahkan pelayanan publik. Reformulasi regulasi hadir sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui langkah yang terukur dan berbasis bukti (evidence-based regulation). Dengan demikian, pembahasan ini akan menguraikan konsep, urgensi, prinsip, tahapan, hingga tantangan dalam implementasi reformulasi regulasi secara

komprehensif.

1. Konsep Reformulasi Regulasi

a. Definisi Reformulasi Regulasi

Secara konseptual, reformulasi regulasi dapat dipahami sebagai proses penyempurnaan aturan hukum dengan melakukan pembaruan struktur, substansi, dan prosedur perumusan regulasi. Reformulasi tidak identik dengan sekadar revisi, melainkan mencakup langkah-langkah rekonstruksi normatif agar suatu regulasi lebih efisien, koheren, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menurut teori kebijakan hukum, reformulasi regulasi juga berkaitan dengan upaya menata kembali sistem regulasi melalui pendekatan holistik, mencakup analisis kebutuhan, harmonisasi, serta penguatan kualitas peraturan.¹⁸

b. Tujuan Reformulasi Regulasi

Reformulasi regulasi bertujuan untuk Menyederhanakan aturan yang berlebihan. Menghilangkan duplikasi, tumpang tindih, dan inkonsistensi. Meningkatkan efektivitas implementasi regulasi. Menjamin kepastian hukum. Menyesuaikan aturan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, 2019.

teknologi, dan dinamika sosial. Memperbaiki kualitas layanan publik serta mendukung iklim investasi.¹⁹

c. Landasan Teoretis

- 1) Reformulasi regulasi didukung oleh sejumlah teori hukum dan kebijakan, antara lain:
- 2) Teori Good Governance, yang menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan.
- 3) Teori Regulatory Impact Analysis (RIA), yaitu pendekatan evaluasi dampak regulasi yang menekankan pada pengambilan keputusan berbasis data.
- 4) Teori Sistem Hukum, yang menyoroti hubungan antara komponen substansi, struktur, dan kultur hukum yang perlu diselaraskan.

2. Urgensi dan Latar Belakang Reformulasi Regulasi

a. Permasalahan Kepadatan Regulasi (*Over-Regulation*)

Salah satu faktor utama lahirnya wacana reformulasi adalah banyaknya regulasi yang tidak lagi relevan atau justru berbenturan satu sama lain.

Kepadatan regulasi menyebabkan:

- 1) Ketidakpastian hukum.

¹⁹ OECD, *Regulatory Policy Outlook*, 2020.

- 2) Beban administratif.
- 3) Tingginya biaya kepatuhan (compliance cost).
- 4) Lemahnya daya saing perekonomian.

Di Indonesia, fenomena *hyper-regulation* telah menjadi perhatian berbagai lembaga pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum.²⁰

b. Tumpang Tindih dan Disharmoni Regulasi

Disharmoni aturan sering muncul akibat lemahnya koordinasi antarlembaga, penggunaan metodologi penyusunan yang berbeda, serta perubahan kebijakan politik. Hal ini menimbulkan persoalan implementasi di lapangan, terutama bagi pelaku usaha dan birokrasi di tingkat daerah.

c. Perkembangan Teknologi dan Dinamika Sosial

Regulasi yang lambat beradaptasi dengan perubahan teknologi dapat menghambat inovasi. Misalnya, perkembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan layanan daring memerlukan kerangka hukum baru yang adaptif. Ini menuntut reformulasi regulasi agar mampu menghadapi fenomena baru tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

d. Tekanan Globalisasi dan Integrasi Ekonomi

²⁰ Kemenkumham, *Laporan Evaluasi Regulasi Nasional*, 2021.

Integrasi ekonomi regional (seperti ASEAN) dan global mengharuskan negara memiliki regulasi yang bersaing dan setara dengan standar internasional. Reformulasi dibutuhkan agar sistem hukum nasional tetap kompetitif dan tidak menjadi hambatan dalam kerja sama internasional.²¹

3. Prinsip-Prinsip Reformulasi Regulasi

a. Keterbukaan (Transparency)

Semua proses reformulasi harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Keterbukaan memungkinkan munculnya masukan untuk memperbaiki kualitas regulasi.

b. Konsistensi

Reformulasi harus memperhatikan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun setara. Konsistensi ini membantu mencegah tumpang tindih aturan.

c. Efisiensi

Regulasi harus disusun sesederhana mungkin untuk menghindari beban administratif yang tidak perlu.

d. Responsivitas

Aturan yang baik harus mampu menjawab

²¹ ASEAN Secretariat, *ASEAN Legal Framework Report*, 2019.

kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Regulasi tidak boleh kaku atau usang ketika dinamika sosial berubah.

e. Evidence-Based Regulation

Keputusan untuk mempertahankan, mengubah, atau menghapus regulasi harus berdasarkan data yang objektif, analisis dampak, dan kajian empiris.²²

4. Tahapan Reformulasi Regulasi

a. Identifikasi Masalah Regulasi

Tahap awal ini mencakup pengumpulan data, pemetaan regulasi, dan analisis isu-isu hukum yang berkembang. Instrumen seperti *Regulatory Mapping* atau *Regulatory Stocktake* digunakan untuk menilai efektivitas suatu aturan.

b. Evaluasi dan Analisis Dampak Regulasi

Evaluasi dilakukan menggunakan metode RIA yang meliputi:

- 1) Identifikasi masalah
- 2) Penetapan tujuan
- 3) Pengembangan opsi kebijakan
- 4) Analisis biaya-manfaat
- 5) Konsultasi publik

²² European Commission, *Better Regulation Toolbox*, 2020.

Metode ini membantu menentukan apakah suatu regulasi layak dipertahankan atau perlu direformulasi.

c. Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi

Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan aturan di berbagai level, seperti:

- 1) Undang-Undang
- 2) Peraturan Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri
- 4) Peraturan Daerah

Proses ini membutuhkan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lain.

d. Penyusunan Draft Reformulasi

Draft regulasi baru disusun berdasarkan hasil evaluasi. Dalam proses ini penting memperhatikan *legal drafting techniques* seperti sistematika, bahasa hukum, dan rumusan norma yang presisi.

e. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok profesi. Kualitas regulasi sangat dipengaruhi oleh luasnya partisipasi publik.

f. Finalisasi dan Pengesahan

Tahap akhir reformulasi adalah penyempurnaan draft, pengesahan oleh lembaga berwenang, dan penyebarluasan kepada publik. Setelah disahkan, regulasi harus dapat diakses secara terbuka.

g. Monitoring dan Evaluasi Implementasi

Setelah regulasi diberlakukan, perlu dilakukan pemantauan untuk menilai efektivitas implementasi. Evaluasi berkala membantu pemerintah memperbaiki regulasi yang tidak berjalan sesuai tujuan.²³

5. Tantangan dalam Reformulasi Regulasi

a. Kompleksitas Sistem Hukum

Sistem hukum yang kompleks membuat proses harmonisasi menjadi sulit. Banyaknya hierarki aturan dan disparitas kewenangan lembaga menjadi tantangan tersendiri.

b. Keterbatasan Data

Pengambilan keputusan berbasis bukti bergantung pada ketersediaan data yang valid. Sayangnya, tidak semua sektor memiliki data yang lengkap dan akurat.

c. Resistensi Politik dan Birokrasi

²³ OECD, *Ex-post Regulatory Assessment*, 2020.

Reformulasi regulasi sering menghadapi resistensi dari pihak yang merasa diuntungkan oleh aturan lama. Hal ini dapat menghambat proses perubahan.

d. Kurangnya Kapasitas Teknis

Kemampuan *legal drafting*, analisis dampak, dan harmonisasi regulasi belum merata di seluruh lembaga pemerintah. Dibutuhkan pelatihan intensif untuk meningkatkan kapasitas aparatur.²⁴

e. Rendahnya Partisipasi Publik

Partisipasi publik sering kali minim karena kurangnya sosialisasi dan akses informasi. Padahal partisipasi publik adalah kunci kualitas regulasi.

6. Reformulasi Regulasi di Era Digital

a. Digitalisasi Proses Legislasi

Pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-regulation* dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses legislasi. Digitalisasi memungkinkan publik mengakses draft regulasi, memberikan masukan, serta memantau proses harmonisasi.

b. Tantangan Hukum Baru

Era digital melahirkan tantangan hukum baru

²⁴ LAN RI, *Analisis Kapasitas Aparatur Perumus Regulasi*, 2021.

seperti:

- 1) Privasi data
- 2) Keamanan siber
- 3) AI governance
- 4) Ekonomi digital

Reformulasi regulasi perlu mengantisipasi tantangan tersebut dengan pendekatan adaptif dan *future-proof*.

c. Regulasi yang Fleksibel (Adaptive Regulation)

Regulasi yang baik di era digital harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat. Konsep *adaptive regulation* menekankan perubahan dinamis regulasi berdasarkan data dan pengalaman implementasi.²⁵

7. Kesimpulan

Reformulasi regulasi merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang efisien, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Proses ini tidak hanya tentang revisi aturan, tetapi juga menyangkut evaluasi komprehensif terhadap substansi, prosedur, dan koordinasi antar-aktor kebijakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, konsistensi, efisiensi, responsivitas, dan *evidence-based*, reformulasi regulasi

²⁵ OECD, *Agile and Adaptive Regulation*, 2022.

dapat mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, reformulasi regulasi tetap menjadi instrumen penting untuk menjawab kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pesat, terutama di era digital. Dengan komitmen politik yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan partisipasi publik yang luas, reformulasi regulasi dapat berfungsi optimal dalam mewujudkan aturan hukum yang sederhana, harmonis, dan efektif.

B. Tinjauan Umum Tentang Kurator

Kurator merupakan salah satu aktor sentral dalam hukum kepailitan. Setelah putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, debitor kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Pada titik inilah kurator mengambil alih peran tersebut. Kurator bertindak sebagai organ kepailitan yang memiliki mandat hukum untuk mengurus (management) dan membereskan (liquidation) harta pailit demi kepentingan seluruh kreditor.²⁶

Kurator tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga berperan sebagai figur fiduciary bagi kreditor. Artinya,

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan*, 2017.

kurator harus bertindak untuk kepentingan para kreditor secara adil, transparan, dan akuntabel. Banyaknya kasus kepailitan yang melibatkan aset kompleks, hubungan hukum yang rumit, serta kreditor yang beragam membuat peran kurator sangat strategis dan membutuhkan profesionalisme tinggi.²⁷

Dalam perkembangan modern, peran kurator tidak lagi semata-mata melikuidasi harta debitor, tetapi juga berperan dalam penyelamatan usaha debitor, terutama ketika proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dipandang lebih efektif daripada pailit. Oleh sebab itu, memahami konsep, dasar hukum, tugas, wewenang, dan tantangan kurator menjadi penting dalam melihat bagaimana sistem kepailitan dijalankan di Indonesia.

1. Konsep Dasar Kurator

a. Pengertian Kurator

Kurator adalah individu atau institusi yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam UU No. 37 Tahun 2004, kurator disebut sebagai pihak yang “mengurus dan membereskan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan”.²⁸

²⁷ Sunarmi, *Prinsip Kepailitan dan Perlindungan Kreditur*, 2019.

²⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dengan demikian, kurator bukan sekadar petugas administrasi, tetapi juga organ hukum yang menjalankan fungsi pengurusan aset debitor demi kepentingan kreditor secara proporsional.

b. Kedudukan Kurator dalam Sistem Kepailitan

Kedudukan kurator dapat dianalisis dari tiga aspek:

- 1) Sebagai organ kepailitan, yang bekerja bersama hakim pengawas.
- 2) Sebagai pengganti debitor, karena debitor kehilangan hak penguasaan dan pengurusan aset sejak putusan pailit.
- 3) Sebagai pihak fiduciary, yakni pihak yang bertanggung jawab mengamankan kepentingan kreditor.

Kedudukan ini menempatkan kurator sebagai pihak yang harus menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalitas.

c. Dasar Hukum Kurator

Dasar hukum yang mengatur kurator antara lain:

- 1) UU No. 37 Tahun 2004
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait syarat profesi kurator

- 3) Kode Etik AKPI
- 4) Putusan-putusan jurisprudensi yang memperjelas kewenangan kurator²⁹

2. Urgensi Peran Kurator Dalam Kepalitan

a. Pengambil Alih Fungsi Debitor

Sejak putusan pailit, debitor tidak dapat lagi mengurus harta kekayaannya. Fungsi tersebut sepenuhnya diambil alih oleh kurator. Hal ini untuk mencegah debitor melakukan tindakan yang merugikan kreditor, seperti mengalihkan aset.³⁰

b. Pengamanan dan Pelestarian Nilai Aset

Tugas penting kurator adalah menjaga nilai aset debitor, termasuk:

- 1) Melakukan penyegelan
- 2) Mencegah penyusutan nilai
- 3) Menilai aset secara profesional
- 4) Mengamankan aset digital maupun fisik

c. Menjamin Keadilan Bagi Kreditor

Kurator wajib mendistribusikan hasil pemberesan sesuai tingkat preferensi kreditornya, yaitu kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Dengan demikian, tidak ada kreditor yang dirugikan

²⁹ AKPI, *Kode Etik Kurator*, 2020.

³⁰ UU 37/2004, Pasal 24.

atau diperlakukan tidak adil.

3. Prinsip-Prinsip Kerja Kurator

a. Independensi

Kurator wajib bebas dari konflik kepentingan.

Setiap potensi keberpihakan terhadap debitor atau kreditor tertentu dilarang keras

b. Transparansi

Setiap tindakan kurator harus dicatat dan diakses oleh kreditor melalui laporan resmi.

Transparansi meliputi:

- 1) Pengumuman di media massa
- 2) Pencatatan kegiatan
- 3) Laporan perkembangan berkala

c. Akuntabilitas

Kurator dapat diperiksa dan digugat jika melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian kreditor.

d. Profesionalitas

Kurator harus memiliki keahlian multidisipliner, termasuk hukum, akuntansi, manajemen aset, hingga komunikasi.

4. Tugas Dan Kewenangan Kurator

a. Mengurus Aset Pailit

Kurator bertugas melakukan:

- 1) Inventarisasi aset

- 2) Pengamanan aset
 - 3) Penilaian aset
 - 4) Pengelolaan sementara aset produktif
- b. Membereskan Aset (Liquidation)

Pemberesan dilakukan melalui:

- 1) Lelang
 - 2) Penjualan di bawah tangan (dengan izin hakim pengawas)
- c. Mengajukan Gugatan atas Nama Boedel Pailit

Kurator berwenang mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga, termasuk pembatalan transaksi yang merugikan kreditor (*actio pauliana*).

- d. Memimpin Rapat Kreditor
- Kurator memimpin rapat kreditor dan mengatur klasifikasi kreditor serta hak suara.
- e. Menyampaikan Laporan Berkala
- Kurator wajib menyampaikan laporan tertulis kepada hakim pengawas dan kreditor.

5. Prosedur Kerja Kurator

- a. Tahap Awal

Kurator melakukan:

- 1) Penyegelan aset
- 2) Pemblokiran rekening
- 3) Penilaian awal

- 4) Mengambil dokumen penting³¹
- b. Tahap Pengurusan
- Kurator dapat melanjutkan kegiatan usaha debitor jika dianggap menguntungkan boedel.
- c. Tahap Pemberesan
- Aset dijual melalui mekanisme resmi untuk mencairkan boedel.
- d. Distribusi Aset
- Kurator menyusun daftar pembagian sesuai preferensi kreditor.
6. Hubungan Kurator Dengan Aktor Lain
- a. Hakim Pengawas
- Hakim pengawas mengawasi semua tindakan kurator.
- b. Kreditor
- Kurator bertanggung jawab terhadap kreditor karena mereka adalah penerima manfaat hasil pemberesan.
- c. Debitor
- Kurator harus bekerja sama dengan debitor dalam memperoleh informasi harta, tetapi tidak tunduk pada arahan debitor.
- d. Profesi Pendukung

³¹ Kemenkumham, *Pedoman Kepailitan*, 2020.

Kurator bekerja dengan appraisal, notaris, advokat, dan kantor lelang.

7. Tantangan Kurator Dalam Praktik

a. Kompleksitas Aset

Banyak debitör pailit memiliki aset yang tersebar di berbagai daerah dan memerlukan kerja intensif.

b. Ketidakkooperatifan Debitor

Debitör kerap menyembunyikan aset atau menghilangkan dokumen.

c. Ketidakjelasan Regulasi

Beberapa aturan bersifat *grey area* sehingga menyulitkan kurator dalam mengambil keputusan.

d. Risiko Hukum

Kurator dapat digugat jika dianggap lalai, sehingga harus sangat berhati-hati.

e. Minimnya Pemahaman Publik

Masyarakat sering menganggap kurator sebagai pihak yang “merampas” aset debitör, bukan sebagai organ hukum.

8. Peran Kurator Dalam Pkpu

f. Pendamping Debitor

Dalam PKPU, kurator—disebut pengurus—mendampingi debitör dalam menyusun rencana perdamaian.

g. Pengawasan Usaha Debitor

Kurator memastikan debitor tidak melakukan

tindakan merugikan kreditor selama PKPU.

h. Memfasilitasi Rapat Kreditor

Kurator memfasilitasi rapat kreditor untuk

menentukan nasib rencana perdamaian.

9. Kesimpulan

Kurator merupakan pilar utama dalam proses kepailitan. Peran kurator mencakup pengurusan, pengamanan, pemberesan, hingga distribusi aset debitor kepada kreditor. Kurator bekerja berdasarkan prinsip independensi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Di tengah kompleksitas kepailitan modern, kurator harus memiliki kemampuan multidisipliner dan integritas tinggi agar mampu menjalankan amanat hukum dan keadilan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, kurator tetap menjadi aktor strategis dalam memastikan proses kepailitan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai atas keadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang memberikan jalan keluar bagi penyelesaian utang-piutang ketika debitör tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dalam praktik, kepailitan bukan hanya sekadar proses hukum untuk membagi harta debitör, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan keteraturan dalam hubungan bisnis.³²

Konsep kepailitan mengatur bahwa sejak debitör dinyatakan pailit, harta kekayaannya berubah menjadi "boedel pailit" yang berada di bawah pengusahaan kurator, bukan lagi debitör. Mekanisme ini secara filosofis bertujuan memastikan kreditor memperoleh pemenuhan hak secara adil dan proporsional, serta menghindari tindakan debitör yang berpotensi merugikan kreditor.

Dalam konteks ekonomi modern, kepailitan memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Sistem kepailitan yang efektif menjadi parameter penting bagi investasi, karena memberikan kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa utang.³³

1. Konsep Dasar Kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan*, 2017.

³³ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, 2019.

Kepailitan secara umum didefinisikan sebagai keadaan ketika debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Definisi ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa debitur yang memiliki minimal dua kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit.³⁴

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kepailitan bukan semata-mata mengenai kemiskinan debitur, tetapi mengenai ketidakmampuan memenuhi kewajiban tepat waktu.

b. Tujuan Kepailitan

Tujuan kepailitan meliputi:

- 1) Menyediakan mekanisme kolektif untuk penyelesaian utang, sehingga tidak terjadi perebutan aset oleh para kreditor.
- 2) Melindungi kreditor agar tidak dirugikan oleh tindakan debitur yang tidak bertanggung jawab.
- 3) Menjaga kelangsungan perekonomian melalui mekanisme yang tertib dan teratur.
- 4) Memberikan kesempatan restrukturisasi, seperti melalui PKPU, guna menyelamatkan usaha

³⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

debitor.

c. Prinsip-Prinsip Kepailitan

Beberapa prinsip penting dalam kepailitan adalah:³⁵

- 1) Prinsip kolektifitas, yaitu penyelesaian harta pailit dilakukan secara bersama-sama demi kepentingan semua kreditor.
 - 2) Prinsip keadilan, yakni pembagian aset dilakukan secara proporsional.
 - 3) Prinsip kelangsungan usaha, yang memungkinkan debitor tetap beroperasi dalam kondisi tertentu.
 - 4) Prinsip pembatasan terhadap debitor, di mana debitor kehilangan hak mengurus harta setelah dipailitkan
2. Dasar Hukum Kepailitan
- a. Undang-Undang Kepailitan

Dasar hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). UU ini mengatur proses pengajuan permohonan pailit, peran pengadilan niaga, kewenangan kurator, serta mekanisme pembagian hasil pemberesan.³⁶

b. Peraturan Pelaksana dan Kode Etik

³⁵ Yahya Harahap, 2017.

³⁶ UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Selain UU 37/2004, terdapat regulasi pelaksana seperti:³⁷

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait profesi kurator
- 2) Kode Etik AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia)
- 3) Yurisprudensi pengadilan niaga yang memperjelas praktik kepailitan

3. Pihak-Pihak Dalam Proses Kepailitan

a. Debitor

Debtor dapat berupa orang pribadi atau badan hukum. Dalam kepailitan, debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai harta kekayaannya sejak diputus pailit.

b. Kreditor

Kreditor diklasifikasikan menjadi:

- 1) Kreditor separatis, seperti pemegang hak tanggungan.
- 2) Kreditor preferen, misalnya fiskus.
- 3) Kreditor konkuren, yaitu kreditor umum yang tidak memiliki hak khusus.

c. Kurator

Kurator adalah pihak yang mengurus dan

³⁷ AKPI, *Kode Etik Kurator*, 2020.

membereskan boedel pailit. Kurator bekerja di bawah supervisi hakim pengawas.

d. Hakim Pengawas

Hakim pengawas bertugas mengawasi tindakan kurator dan memberikan izin untuk langkah-langkah penting dalam kepailitan.

4. Proses Terjadinya Kepailitan

a. Permohonan Pailit

Permohonan dapat diajukan oleh:

- 1) Debitor
- 2) Kreditor
- 3) Kejaksaan
- 4) Bank Indonesia / OJK (untuk lembaga keuangan tertentu)

Permohonan harus diajukan ke pengadilan niaga sesuai yurisdiksi.

b. Pemeriksaan dan Putusan Pailit

Pengadilan niaga akan memeriksa perkara dan harus menjatuhkan putusan paling lambat 60 hari sejak permohonan didaftarkan. Putusan pailit bersifat serta-merta meskipun diajukan kasasi.

c. Akibat Hukum Kepailitan

Akibat hukum yang muncul antara lain:

- 1) Debitor kehilangan hak mengurus aset.
- 2) Kurator mengambil alih penguasaan harta.

- 3) Seluruh aset debitor menjadi boedel pailit.
 - 4) Perikatan tertentu dapat dibatalkan atau dihentikan
5. Tugas Dan Peran Kurator Dalam Kepailitan

a. Inventarisasi dan Pengamanan Aset

Kurator mengidentifikasi seluruh harta debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk aset digital

b. Pengurusan Aset

Kurator dapat melanjutkan operasional usaha jika dianggap menguntungkan boedel pailit.

c. Pemberesan Aset

Pemberesan dilakukan melalui:

- 1) Lelang
- 2) Penjualan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas

d. Pembagian Hasil Pemberesan

Kurator menyusun daftar pembagian dan melakukan distribusi sesuai preferensi kreditor.

6. Alternatif Kepailitan: Pkpu

a. Pengertian PKPU

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah mekanisme restrukturisasi untuk memungkinkan debitor mencapai perdamaian dengan kreditor, sehingga kepailitan dapat dihindari.

b. Tujuan PKPU

Tujuan utama PKPU yakni:

- 1) Memberikan kesempatan kepada debitör untuk memperbaiki kondisi keuangan.
- 2) Menjamin kreditor mendapat pembayaran secara lebih rasional dibandingkan likuidasi.

c. Proses PKPU dan Peran Pengurus

Dalam PKPU, pengurus (kurator yang diberi status khusus) mengawasi debitör. Pengurus bertanggung jawab mengamankan aset dan memastikan debitör tidak merugikan kreditor.

7. Asas-Asas Kepailitan

a. Asas Keseimbangan

Mengatur keseimbangan antara kepentingan debitör dan kreditor.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Memungkinkan aktivitas usaha tertentu tetap berjalan demi nilai ekonomis lebih baik.

c. Asas Publisitas

Proses kepailitan harus diumumkan secara terbuka agar kreditor mengetahui haknya.

8. Tantangan Dalam Sistem Kepailitan Indonesia

a. Kompleksitas Aset Debitor

Banyak debitör memiliki aset yang tersebar, sehingga inventarisasi memerlukan koordinasi intensif.

b. Putusan yang Bersifat Serta-Merta

Putusan pailit yang langsung berlaku sering menimbulkan dampak signifikan sebelum proses kasasi selesai.

c. Pengawasan terhadap Kurator

Beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang kurator sehingga pengawasan perlu diperkuat.

d. Minimnya Edukasi Publik

Masih banyak masyarakat menganggap pailit sama dengan bangkrut, padahal keduanya berbeda secara hukum.

9. Kesimpulan

Kepailitan merupakan instrumen hukum penting yang berfungsi memberikan mekanisme penyelesaian utang secara adil, terstruktur, dan kolektif. Sistem kepailitan memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memberikan perlindungan kepada kreditor, serta memberikan kesempatan bagi debitör untuk memperbaiki usaha melalui PKPU.

Keberhasilan penyelenggaraan kepailitan sangat bergantung pada efektivitas peran kurator, hakim pengawas, dan aktor lain yang terlibat. Meskipun demikian, sistem kepailitan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk persoalan

regulasi, pengawasan profesi, dan pemahaman publik.

Dengan pembaruan regulasi dan peningkatan profesionalisme, kepailitan dapat menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi ekonomi.

D. Tinjauan Umum tentang Kepailitan dalam Perspektif Islam

Dalam hukum ekonomi Islam, utang (dayn) merupakan salah satu instrumen yang dibolehkan sebagai bentuk tolong-menolong. Namun, Islam juga memberikan aturan ketat terkait cara berutang, tata kelola pelunasan, dan kewajiban moral bagi debitor. Kepailitan—atau dalam istilah fikih disebut al-iflas—mengatur kondisi ketika seseorang tidak mampu membayar utangnya, sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian untuk mencegah kezhaliman baik terhadap kreditor maupun debitor.³⁸

Berbeda dengan hukum positif seperti UU Nomor 37 Tahun 2004, perspektif Islam tidak menitikberatkan kepailitan pada mekanisme formal pengadilan, melainkan pada prinsip moral, keadilan, dan perlindungan sosial terhadap pihak yang lemah, tanpa mengurangi hak kreditor. Ajaran Islam memberikan landasan normatif mengenai bagaimana utang harus dipenuhi, bagaimana tindakan ketika

³⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 1990.

tidak mampu membayar, serta bagaimana harta orang pailit dapat dikelola.

Oleh karena itu, memahami kepailitan dari perspektif Islam penting sebagai alternatif etis sekaligus komparatif terhadap sistem kepailitan modern.

1. Konsep Dasar Al-Iflas (Kepailitan Dalam Islam)

a. Pengertian Al-Iflas

Secara bahasa, *al-iflas* berarti tidak memiliki apa-apa atau bangkrut. Dalam fikih, *al-iflas* adalah keadaan ketika harta debitör tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya, sehingga ia harus dibatasi dalam menggunakan hartanya dan harta tersebut berada dalam pengawasan hakim atau otoritas syar'i.³⁹

Konsep ini mirip dengan *insolvensi* dalam kepailitan modern.

Dalil:

Rasulullah SAW bersabda:

"Orang yang bangkrut di antara umatku

adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan, tetapi ia telah menzhalimi orang lain...". (HR. Muslim) . Hadis ini menunjukkan makna moral *al-iflas*, tetapi juga menjadi rujukan ulama tentang pentingnya membayar hak manusia,

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1997.

termasuk utang.

b. Tujuan Kepailitan dalam Islam

Tujuan penetapan *al-iflas* meliputi:

- 1) Melindungi hak kreditor, agar tidak menjadi korban kelalaian atau kecurangan debitor.
- 2) Melindungi debitor, agar tidak dihukum secara sewenang-wenang atau dipaksa bekerja tanpa batas.
- 3) Mewujudkan keadilan, karena Islam milarang segala bentuk kezhaliman, termasuk penagihan utang secara tidak manusiawi.
- 4) Menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, dengan mencegah penimbunan sengketa akibat utang.

c. Dalil Kepailitan dalam Islam

Islam memberikan beberapa dalil kuat terkait

kepailitan:

- 1) Perintah memberi kelonggaran bagi debitor tidak mampu

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berikanlah tangguh sampai dia lapang...”

(QS. Al-Baqarah: 280)

- 2) Larangan menunda pembayaran oleh orang mampu.

“Penundaan pembayaran utang oleh orang

mampu adalah suatu kezaliman.” (HR. Bukhari, Muslim)

- 3) Hak pengadilan untuk membatasi debitör yang merugikan kreditor Ulama menafsirkan QS. Al-Baqarah 282–283 sebagai landasan syar’i untuk intervensi hakim dalam pengelolaan utang.

Dalil-dalil ini menjadi dasar konsep *al-hajr*, yaitu pembatasan hak debitör pailit.

2. Konsep Al-Hajr (Pembatasan Harta)

a. Pengertian Al-Hajr

Al-hajr adalah tindakan hakim syariah untuk membatasi seseorang mengelola hartanya karena alasan tertentu, termasuk ketidakmampuan membayar utang. Ini adalah padanan dari “pengambilalihan kewenangan debitör” dalam kepailitan modern.⁴⁰

b. Jenis Al-Hajr

Ada dua bentuk utama:

- 1) Hajr karena pailit – diterapkan jika harta tidak cukup untuk melunasi utang.
- 2) Hajr karena kedzaliman atau pemborosan – diterapkan jika debitör boros dan merugikan kreditor

c. Tujuan Al-Hajr

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 1997.

- 1) Mengamankan harta debitor agar tidak dipindah tangankan secara merugikan kreditor.
 - 2) Memungkinkan pembagian harta secara adil.
 - 3) Menegakkan prinsip keadilan dan menghindari kezhaliman.
3. Hak Dan Kewajiban Debitor Dalam Perspektif Islam
- a. Kewajiban Melunasi Utang

Islam menekankan bahwa utang merupakan amanah yang wajib diselesaikan.

Dalil:

"Jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya sampai utang itu dibayar." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan urgensi pelunasan utang sebelum wafat.
 - b. Tidak dibenarkan menunda-nunda jika mampu

Jika debitor mampu namun sengaja menunda, Islam menganggapnya sebagai bentuk dosa.
 - c. Perlindungan bagi Debitor Tidak Mampu

Bagi debitor benar-benar tidak mampu, Islam memberikan perlindungan:⁴¹

 - 1) Keringanan waktu (QS. Al-Baqarah: 280).
 - 2) Larangan menyiksa debitor.
 - 3) Kemungkinan penghapusan sebagian utang

⁴¹ Tafsir Ibn Katsir, QS. Al-Baqarah: 280.

sebagai sedekah.

4. Hak Dan Kedudukan Kreditor Dalam Islam

a. Kreditor Berhak Mendapat Pengembalian

Islam mengakui hak kreditor atas harta debitor.

Dalil:

"Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram... " (HR. Bukhari).

Ini menjadi dasar penghormatan atas hak

finansial seseorang.

b. Kreditor Berhak Menagih Utang

Penagihan diperbolehkan selama dilakukan secara manusiawi dan tidak melampaui batas.

c. Prioritas Pembayaran

Fikih menjelaskan bahwa pembayaran utang termasuk prioritas utama ketika terjadi sengketa.

Urutan sesuai fikih:

- 1) Biaya pengurusan jenazah (jika debtor wafat).
- 2) Pelunasan utang.
- 3) Pembagian warisan.

Ini mirip konsep kepailitan modern soal prioritas pembayaran.

5. Mekanisme Penyelesaian Kepailitan Dalam Islam

a. Penetapan Pailit oleh Hakim

Dalam Islam, hakim dapat menetapkan debitor

sebagai pailit setelah:⁴²

- 1) Menilai nilai harta
- 2) Menilai jumlah utang
- 3) Menilai kemampuan debitor
- 4) Memastikan bahwa debitor tidak mampu melunasi utangnya

b. Pembatasan dan Pengamanan Aset

Setelah debitor dinyatakan pailit:

- 1) Aset tidak boleh dialihkan
- 2) Hakim menunjuk pengelola (setara kurator)
- 3) Aset dipisahkan untuk pembagian adil

c. Penjualan Aset dan Pembagian

Pembagian dilakukan proporsional, tidak boleh mendahulukan pihak yang tidak memiliki hak preferensi. Dalam Islam, kreditor diperlakukan secara adil (*al-'adl*), dan tidak ada diskriminasi tanpa dasar syar'i.

d. Jika Aset Tidak Cukup

Jika aset kurang:

- 1) Debitor tetap wajib membayar ketika mampu
- 2) Kreditor disunnahkan memberi maaf atau keringanan
- 3) Debitor tidak boleh dipenjarakan kecuali ada

⁴² Ibnu Qudamah, 1997.

unsur penipuan

6. Kesimpulan

Kepailitan dalam perspektif Islam (*al-iflas*) merupakan mekanisme penyelesaian utang yang dibangun atas prinsip keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan. Islam memberikan landasan normatif melalui Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad ulama tentang bagaimana menyikapi debitor tidak mampu, bagaimana melindungi hak kreditor, dan bagaimana mekanisme pembagian harta dilakukan.

Berbeda dengan hukum positif seperti UU 37/2004, kepailitan dalam Islam lebih menekankan aspek moral dan etika: memberi kelonggaran, menghindari kezhaliman, dan mendorong kedermawanan kreditor. Namun keduanya memiliki titik temu pada prinsip perlindungan hak finansial dan penyelesaian kolektif.

Melalui pendekatan maqasid syariah, konsep kepailitan Islam dapat menjadi inspirasi pembaharuan hukum kepailitan modern yang lebih humanis, adil, dan pro-keadilan sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Regulasi mengenai kewenangan kurator dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Kurator sebagai organ resmi kepailitan berperan penting dalam memastikan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit berjalan efektif, transparan, dan adil. Dalam konteks PKPU, kurator juga berperan sebagai pengurus yang mengawasi debitör dalam menyusun proposal perdamaian.⁴³

Keberadaan kurator tidak hanya diatur secara yuridis normatif melalui **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, tetapi juga dipertegas melalui berbagai peraturan pelaksana dan pedoman profesi. Regulasi tersebut menjadi payung hukum dalam menjalankan tugas kurator sehingga menjamin kepastian hukum bagi kreditor maupun debitör.⁴⁴

Dalam praktiknya, kewenangan kurator sangat luas, mencakup inventarisasi harta pailit, pengamanan aset, melanjutkan atau menghentikan usaha debitör, mengeksekusi

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan*, (Sinar Grafika, 2017).

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

tindakan hukum, hingga mendistribusikan hasil pemberesan.

Sementara dalam PKPU, kurator bertindak sebagai pengurus yang menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi antara kreditor dan debitor⁴⁵.

Dengan semakin kompleksnya transaksi keuangan modern, pengaturan kewenangan kurator yang komprehensif dan selaras menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta memastikan terciptanya prinsip keadilan bagi seluruh pihak.

1. Konsep Dan Kedudukan Kurator Dalam Kepailitan

a. Pengertian Kurator

Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Pengertian tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kurator adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit”.

Kurator bukan sekadar pejabat administratif, melainkan figur profesional yang memegang amanah hukum dan fiduciary duty untuk mengelola aset debitor demi kepentingan seluruh kreditor.⁴⁶

⁴⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Kencana, 2019).

⁴⁶ Sunarmi, *Prinsip Kepailitan dan Perlindungan Kreditor*, (2019).

b. Kedudukan Kurator sebagai Organ Kepailitan

Setelah putusan pailit dijatuahkan, debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Sesuai Pasal 24 UU 37/2004, fungsi tersebut sepenuhnya berpindah kepada kurator. Dengan demikian, kurator menjadi organ utama dalam proses kepailitan bersama hakim pengawas.

Kedudukan kurator dapat dilihat dari tiga aspek:

- 1) Sebagai pengelola harta pailit Kurator bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pemberesan.
- 2) Sebagai wakil kreditor Kurator wajib bertindak demi kepentingan kreditor secara proporsional.
- 3) Sebagai penegak proses hukum Kurator menjalankan tindakan hukum atas nama boedel pailit, termasuk menggugat pihak ketiga.

2. Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan

a. Dasar Hukum Kewenangan Kurator

Kewenangan kurator bersumber dari:

- 1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kurator dan Pengurus
- 3) Kode Etik AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia)

4) Putusan-putusan yurisprudensi Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung⁴⁷

Landasan hukum ini mempertegas bahwa kewenangan kurator tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi harus mengacu pada rambu-rambu normatif yang jelas.

b. Kewenangan Pengurusan (Management)

Kewenangan utama kurator adalah mengurus harta debitör sejak putusan pailit dibacakan.

Pengurusan meliputi:

1) Inventarisasi Aset

Kurator wajib mengidentifikasi seluruh harta debitör, termasuk aset tersembunyi, aset bergerak, tidak bergerak, deposito, piutang, hingga aset digital.

2) Penyegelan dan Pengamanan Aset

Pasal 99 UU Kepailitan memperbolehkan kurator melakukan penyegelan untuk mencegah pengalihan aset secara melawan hukum.

3) Melanjutkan Usaha Debitor

Kurator dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan usaha debitör jika dianggap lebih menguntungkan bagi boedel pailit, dengan

⁴⁷ AKPI, *Kode Etik Kurator dan Pengurus*, 2020.

persetujuan hakim pengawas.

Keputusan melanjutkan atau menghentikan usaha debitor merupakan diskresi profesional kurator yang harus mempertimbangkan nilai ekonomis dan kepentingan kreditor.

c. Kewenangan Pemberesan (Liquidation)

Pemberesan aset bertujuan mengumpulkan uang tunai untuk membayar utang kepada kreditor.

Kewenangan ini mencakup:

1) Menjual Aset Pailit

Kurator dapat menjual aset melalui mekanisme lelang atau penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas.

2) Menagih Piutang Debitor

Kurator berhak menagih piutang debitor kepada pihak ketiga, termasuk melakukan somasi dan eksekusi.

3) Menyusun Daftar Pembagian

Kurator menyusun daftar pembagian berdasarkan preferensi kreditor sesuai Pasal 189 UU 37/2004.

Kewenangan pemberesan ini bersifat strategis karena menyangkut nilai akhir yang diterima kreditor.

d. Kewenangan Mengajukan Gugatan

Kurator memiliki legal standing menggugat atas nama boedel pailit, antara lain:

- 1) **Actio Pauliana** – pembatalan perbuatan debitor yang merugikan kreditor (Pasal 41–49).
- 2) **Gugatan Perdata** – terhadap pihak yang menahan aset debitor.
- 3) **Gugatan terhadap debitor** – jika ada aset yang disembunyikan atau dialihkan secara melawan hukum.

Kewenangan ini memastikan bahwa aset yang seharusnya masuk boedel pailit dapat dikembalikan.

e. Kewenangan Administratif dan Prosedural

Kewenangan administratif meliputi:

- 1) Membuka rekening boedel pailit
- 2) Membuat laporan berkala kepada hakim pengawas
- 3) Mengumumkan putusan pailit kepada publik
- 4) Mengadakan rapat kreditor¹⁶

3. Kewenangan Kurator Dalam Pkpu

a. Kedudukan Kurator sebagai Pengurus dalam PKPU

Dalam PKPU, kurator berperan sebagai **pengurus**, bukan pemberes harta. Ia mendampingi debitor untuk menyusun rencana perdamaian.¹⁷

Pengurus tidak mengambil alih penguasaan aset seperti dalam kepailitan, tetapi berfungsi

mengawasi debitör agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kreditor.

b. Kewenangan Pengurus dalam PKPU

1) Mengawasi Debitör

Pengurus memastikan bahwa debitör tidak mengalihkan aset yang dapat merugikan kreditor.

2) Menilai Rencana Perdamaian

Pengurus melakukan analisis kelayakan rencana restrukturisasi yang diajukan debitör.

3) Menyelenggarakan Rapat Kreditor

Pengurus mengoordinasikan rapat pembahasan dan pemungutan suara rencana perdamaian.

4) Mengambil Tindakan Pencegahan

Jika debitör bertindak merugikan, pengurus dapat meminta pengadilan memperketat pembatasan.

4. Prinsip Dan Batasan Kewenangan Kurator

a. Prinsip Independensi

Kurator wajib bebas dari konflik kepentingan.

Hal ini ditegaskan dalam Kode Etik AKPI.⁴⁸

b. Prinsip Akuntabilitas

Kurator wajib mempertanggungjawabkan

⁴⁸ AKPI, *Kode Etik Kurator*, 2020. 20. UU 37/2004, Pasal 69

semua tindakannya melalui laporan berkala kepada hakim pengawas dan kreditor

c. Prinsip Kepentingan Kreditor

Segala tindakan kurator harus diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan hak kreditor, tidak boleh memihak debitör.

d. Batasan Kewenangan

Kurator tidak boleh mengambil tindakan besar tanpa persetujuan hakim pengawas, misalnya:

- 1) Menjual aset dengan nilai signifikan
- 2) Mengakhiri perjanjian penting
- 3) Menutup atau melanjutkan usaha

5. Permasalahan Dan Tantangan Regulasi Kewenangan

Kurator

a. Penafsiran Normatif yang Beragam

Beberapa ketentuan UU dianggap *grey area*, seperti batas kewenangan penjualan aset, sehingga kurator sering menghadapi multiinterpretasi.

b. Pengawasan yang Tidak Optimal

Walaupun ada hakim pengawas, pelaksanaannya sering tidak maksimal karena keterbatasan sumber daya pengadilan.

c. Kompleksitas Aset Modern

Aset digital, kontrak derivatif, dan aset lintas

negara membutuhkan keahlian khusus dari kurator.⁴⁹

d. Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Dalam beberapa kasus, kurator dianggap terlalu agresif atau tidak transparan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan ketat.

6. Kesimpulan

Regulasi kewenangan kurator dalam kepailitan dan PKPU diatur secara komprehensif dalam UU 37 Tahun 2004 serta regulasi pendukung lainnya. Dalam kepailitan, kurator memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan membereskan harta pailit, termasuk melakukan tindakan hukum seperti menggugat dan mengeksekusi aset debitör. Sementara dalam PKPU, kurator bertindak sebagai pengurus dengan kewenangan terbatas pada pengawasan debitör dan fasilitasi rencana perdamaian.

Kewenangan kurator yang luas harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, independensi, profesionalitas, dan kepentingan kreditor. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang memerlukan pembaruan regulasi, seperti penafsiran norma, pengawasan profesi, dan pengelolaan aset modern.

Secara keseluruhan, kewenangan kurator

⁴⁹ Lembaga Kajian Hukum Bisnis Indonesia, 2021.

merupakan pilar utama dalam keberhasilan proses kepailitan dan PKPU, sehingga regulasi yang baik dan implementasi profesional sangat diperlukan demi tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Kelemahan Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan Pkpu

Regulasi mengenai kewenangan kurator dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004** memiliki peran strategis untuk mengatur mekanisme pengurusan dan pemberesan harta debitor. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat sejumlah kelemahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakefektifan proses, dan potensi ketidakadilan bagi kreditor maupun debitor.⁵⁰

Kelemahan tersebut muncul karena beberapa faktor, seperti ketidaktegasan pasal, multitafsir, kurangnya pengawasan terhadap kurator, perkembangan ekonomi yang kompleks, hingga tidak adanya standar operasional baku yang seragam. Oleh sebab itu, analisis mengenai kelemahan regulasi kurator penting dilakukan untuk mengevaluasi posisinya dalam sistem hukum ekonomi Indonesia.

1. Kelemahan Substantif Dalam Regulasi Kewenangan

⁵⁰ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Kencana, 2019).

Kurator

a. Norma yang Multitafsir

Salah satu kelemahan utama regulasi adalah terdapatnya pasal yang bersifat umum dan multitafsir, sehingga memberi ruang perbedaan interpretasi. Misalnya, **Pasal 104 UU 37/2004** yang memberikan diskresi kepada kurator dalam melanjutkan atau menghentikan usaha debitör dianggap kurang memberikan batasan objektif mengenai faktor penentu apakah suatu usaha layak diteruskan. Akibatnya, keputusan kurator sering dianggap subjektif dan berpotensi merugikan kreditor atau bahkan debitör.⁵¹

b. Tidak Ada Standar Operasional Tetap (SOP) Kurator Secara Nasional

UU 37/2004 memberikan kewenangan luas kepada kurator, namun tidak disertai dengan SOP teknis yang seragam. Akibatnya pelaksanaan kewenangan sering berbeda antara satu kurator dengan kurator lainnya. Ketidakharmonisan ini membuat kreditor dan debitör sulit memprediksi bagaimana proses pengurusan atau pemberesan dilakukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian

⁵¹ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Pasal 104.

hukum.

c. Kelemahan dalam Pengaturan *Actio Pauliana*

Regulasi mengenai *actio pauliana* dalam Pasal 41–49 UU 37/2004 masih dianggap kurang efektif karena:

- 1) Tidak memberikan batas waktu yang pasti dalam membuktikan adanya itikad buruk debitor.
- 2) Membutuhkan pembuktian yang kompleks untuk menunjukkan bahwa perbuatan debitor merugikan kreditor.⁵²

Kelemahan ini menyebabkan upaya kurator mengembalikan aset debitor yang dialihkan secara curang menjadi kurang optimal.

d. Lemahnya Perlindungan terhadap Debitor

Walaupun kurator diharapkan bertindak independen, regulasi tidak mengatur mekanisme yang ketat untuk mencegah kurator bertindak terlalu agresif. Misalnya:

- 1) Tidak ada batas jelas mengenai tindakan kurator yang dapat dianggap melampaui kewenangan.
- 2) Pengawasan hakim pengawas sering bersifat administratif, bukan substantif.⁵³

Akibatnya debitor sering kali merasa

⁵² Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan*, (Sinar Grafika, 2017).

⁵³ . Sunarmi, *Hukum Kepailitan dan Perlindungan Kreditor*, 2019.

diperlakukan tidak adil oleh kurator dalam proses pemberesan.

2. Kelemahan Struktural Dan Implementatif

a. Kurangnya Pengawasan Terhadap Kurator

Salah satu kelemahan terbesar regulasi adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kinerja kurator. Hakim pengawas sebenarnya berperan mengawasi kurator, tetapi dalam praktik:

- 1) Beban kerja hakim pengawas sangat tinggi.
- 2) Pengawasan lebih bersifat administratif, bukan analitis.
- 3) Tidak ada sanksi tegas dan langsung terhadap kurator yang melanggar.

Kondisi ini membuat kurator memiliki posisi dominan tanpa kontrol yang memadai.

b. Minimnya Standar Profesionalisme dan Sertifikasi

Walaupun AKPI telah menyusun kode etik dan melakukan pelatihan, regulasi negara belum mengatur secara detail standar profesionalisme, evaluasi berkala, dan mekanisme sertifikasi wajib bagi kurator. Ketiadaan lembaga independen yang menyeleksi kurator secara ketat menimbulkan potensi masuknya kurator yang tidak kompeten.

c. Ketidakseimbangan Kewenangan Antara Kurator dan Hakim Pengawas

Kurator diberikan kewenangan luas, namun regulasi tidak memberikan pedoman detail tentang kapan kurator harus memperoleh persetujuan hakim pengawas. Hal ini membuat kurator kadang bertindak terlalu mandiri tanpa koordinasi yang memadai. Beberapa putusan juga menunjukkan bahwa hakim pengawas cenderung menyetujui hampir semua keputusan kurator tanpa analisis mendalam.⁵⁴

d. Kompleksitas Aset Modern Tidak Terakomodasi

Regulasi kurator dibuat pada 2004, ketika perkembangan aset digital, kripto, derivatif, dan bentuk aset modern lain belum berkembang seperti saat ini.

Akibatnya:

- 1) Kurator tidak memiliki dasar jelas untuk mengelola aset digital.
- 2) Tidak ada pedoman pengamanan aset lintas yurisdiksi.
- 3) Pengaturan pelacakan aset debitor di luar negeri sangat minim.

Hal ini menyebabkan kurator sering kesulitan mengeksekusi aset modern untuk kepentingan kreditor.

⁵⁴ Putusan MA No. 016 K/N/2007 tentang Sengketa Kurator dan Kreditor

3. Kelemahan Dalam Konteks Pkpu

a. Ambiguitas Peran Kurator sebagai Pengurus

Dalam PKPU, kurator bertindak sebagai pengurus yang mengawasi debitor. Namun regulasi tidak menjelaskan secara rinci batasan antara “pengawasan” dan “penguasaan”. Akibatnya, terdapat kebingungan apakah kurator boleh mengendalikan operasional debitor atau hanya melakukan monitoring.

Ambiguitas ini sering memicu sengketa antara debitor dan pengurus.

b. Ketergantungan pada Itikad Baik Debtor

PKPU sangat bergantung pada itikad baik debitor untuk menyusun rencana perdamaian. Namun tidak ada mekanisme tegas untuk menindak debitor yang mengulur waktu atau menyembunyikan aset. Pengurus tidak memiliki kewenangan sekutu kurator dalam kepailitan untuk menindak tindakan debitor yang merugikan.

c. Tidak Ada Regulasi Khusus Terkait Konflik Kepentingan

Dalam PKPU, pihak yang sama dapat bertindak sebagai kurator dan pengurus dalam kesempatan berbeda. Namun regulasi tidak mengatur secara tegas konflik kepentingan yang mungkin

timbul, misalnya:

- 1) ketika kurator memiliki hubungan dengan kreditor tertentu, atau
- 2) ketika pengurus memiliki hubungan bisnis dengan debitor.

Hal ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan.

4. Dampak Kelemahan Regulasi

a. Ketidakpastian Hukum

Kelemahan regulasi membuat kreditor dan debitör tidak dapat memprediksi proses kepailitan atau PKPU secara pasti. Ketidakpastian hukum ini mengurangi kepercayaan investor dan mempengaruhi stabilitas ekonomi.

b. Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Kewenangan kurator yang luas tanpa pengawasan efektif membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti:

- 1) penjualan aset tanpa transparansi,
- 2) penetapan biaya kurator yang tidak wajar,
- 3) pengambilan keputusan yang bias terhadap kelompok kreditor tertentu.

c. Efektivitas Penyelesaian Utang yang Rendah

Kelemahan regulasi menyebabkan proses kepailitan dan PKPU tidak efisien. Penyelesaian

utang cenderung memakan waktu lama, dan nilai pemulihan (*recovery rate*) bagi kreditor menjadi rendah.

5. Kesimpulan

Regulasi kewenangan kurator dalam UU 37 tahun 2004 masih menyisakan berbagai kelemahan substantif, struktural, dan implementatif. Kelemahan tersebut meliputi norma yang multitafsir, minimnya SOP nasional, lemahnya pengawasan kurator, kurangnya pengaturan aset modern, ambiguitas peran kurator dalam PKPU, serta potensi konflik kepentingan yang belum diatur secara tegas. Dampaknya adalah ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya efektivitas penyelesaian utang.

Oleh karena itu, revisi regulasi serta penguatan kelembagaan pengawasan kurator sangat diperlukan untuk memastikan terciptanya mekanisme kepailitan dan PKPU yang lebih transparan, adil, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern.

C. Reformulasi Regulasi Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Keadilan

Kewenangan kurator dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan instrumen penting dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Namun dalam praktiknya, terdapat kelemahan normatif dan implementatif yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan perlindungan antara kreditor dan debitor⁵⁵. Karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip *fairness* dalam hukum ekonomi modern.

Reformulasi berbasis keadilan menjadi penting mengingat kewenangan kurator bersifat strategis dan menentukan hasil akhir penyelesaian utang. Tanpa regulasi yang ketat, kewenangan kurator berpotensi disalahgunakan atau tidak mampu mengakomodasi perkembangan instrumen keuangan kontemporer.⁵⁶ Oleh karena itu, pembaruan regulasi perlu diarahkan untuk memperkuat profesionalisme kurator, mempertegas batasan kewenangan, serta menata sistem pengawasan yang lebih efektif.

1. Kebutuhan Reformulasi Regulasi Kurator

⁵⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Kencana, 2019).

⁵⁶ Sunarmi, *Hukum Kepailitan dan Perlindungan Kreditor*, (2019).

a. Kelemahan Regulasi yang Ada

UU 37/2004 memberikan kewenangan luas kepada kurator, namun tanpa batasan operasional yang jelas. Misalnya, Pasal 104 mengenai kelanjutan usaha debitor memberi diskresi besar kepada kurator tanpa parameter kelayakan usaha.⁵⁷ Selain itu, pengawasan oleh hakim pengawas dinilai tidak efektif karena lebih bersifat administratif ketimbang substantif. Kelemahan tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan ketidakseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor.

Regulasi juga belum mengakomodasi dinamika ekonomi digital seperti aset kripto, *digital account*, dan kepemilikan lintas yurisdiksi. Hal ini menyebabkan kurator tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam mengelola aset modern, sehingga menurunkan efektivitas pemberesan.⁵⁷

b. Prinsip Keadilan sebagai Dasar Reformulasi

Prinsip keadilan dalam hukum kepailitan mencakup tiga aspek:

- 1) Keadilan prosedural, yang memastikan proses transparan dan akuntabel.

⁵⁷ Lembaga Kajian Hukum Bisnis Indonesia, *Policy Brief*, 2021.

- 2) Keadilan distributif, yang memberikan perlakuan proporsional bagi semua kreditor.
- 3) Keadilan korektif, yaitu perlindungan bagi debitör yang beritikad baik.

Tanpa penerapan ketiga aspek ini, kewenangan kurator berisiko menjadi alat dominasi pihak tertentu sehingga merugikan pihak lain.

2. Reformulasi Regulasi Kewenangan Kurator Berbasis Keadilan

a. Penegasan Parameter Kewenangan Kurator

Reformulasi pertama adalah memperjelas ruang lingkup kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini mencakup:

- 1) Parameter objektif melanjutkan atau menghentikan usaha debitör, seperti arus kas, prospek usaha, dan persetujuan mayoritas kreditor.
- 2) Pembatasan tindakan kurator, seperti penjualan aset bernilai tinggi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas dan kreditor.
- 3) Kewajiban memberikan alasan tertulis atas semua keputusan strategis.

Dengan demikian, keputusan kurator tidak semata-mata berdasarkan subjektivitas, tetapi terukur dan dapat diuji secara hukum.

b. Penguatan Pengawasan terhadap Kurator

Untuk menjaga keadilan, pengawasan

terhadap kurator harus diperkuat melalui:

- 1) Pembentukan lembaga pengawas profesi kurator yang independen yang melakukan audit kinerja, pemeriksaan etik, dan pemberian sanksi.
- 2) Peran hakim pengawas diarahkan menjadi pengawasan substantif, bukan administratif.
- 3) Kewajiban laporan berkala yang lebih detail dan transparan.⁵⁸

Pengawasan yang kuat memastikan kreditor

dan debitor tidak dirugikan oleh tindakan kurator yang tidak profesional.

c. Standardisasi SOP Nasional untuk Kurator

Salah satu kelemahan terbesar regulasi adalah ketidadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional. Reformulasi perlu menetapkan SOP wajib yang meliputi:

- 1) tata cara inventarisasi aset,
- 2) pengelolaan aset digital,
- 3) mekanisme penjualan aset,
- 4) standar komunikasi dengan kreditor dan debitor,
- 5) pengurangan risiko konflik kepentingan.

SOP yang seragam akan menciptakan kepastian hukum dan mengurangi disparitas antar kurator.

⁵⁸ AKPI, *Kode Etik Kurator dan Pengurus*, 2020.

d. Reformasi Regulasi dalam PKPU

- Dalam PKPU, peran kurator sebagai pengurus perlu dipertegas. Reformulasi dapat mencakup:
- 1) Pemisahan kewenangan antara pengawasan dan pengendalian aset, karena saat ini batasnya kabur.
 - 2) Menambah kewenangan pengurus untuk mencegah tindakan debitor yang merugikan, seperti pembekuan transaksi tertentu.
 - 3) Penegasan aturan konflik kepentingan, sehingga pengurus tidak memiliki hubungan ekonomi atau afiliasi dengan debitor.

Dengan kejelasan regulasi, PKPU akan berjalan lebih berkeadilan dan efektif.

3. Penerapan Keadilan Dalam Reformulasi

a. Perlindungan Kreditor

- Reformulasi regulasi harus menjamin hak kreditor melalui:
- 1) transparansi pembagian hasil pemberesan,
 - 2) mekanisme keberatan yang efektif,
 - 3) prioritas pembayaran yang jelas dan tidak dapat dimanipulasi.

b. Perlindungan Debitor Beritikad Baik

Debitor yang benar-benar tidak mampu harus dilindungi dari tindakan kurator yang eksesif, misalnya dengan:

- 1) penegasan batas tindakan kurator,

- 2) mekanisme pemeriksaan ulang keputusan kurator oleh hakim pengawas.

c. Keseimbangan Peran Kurator

Keadilan tercapai ketika kurator tidak memihak salah satu pihak, melainkan bertindak profesional sebagai pengelola boedel pailit. Titik keadilan harus menjadi landasan reformulasi, bukan sekadar efisiensi administrasi.

4. Kesimpulan

Reformulasi regulasi kewenangan kurator dalam kepailitan dan PKPU berbasis keadilan adalah kebutuhan mendesak. Kelemahan regulasi saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, dan mengurangi efektivitas penyelesaian utang. Pembaruan harus diarahkan pada penegasan parameter kewenangan, penguatan pengawasan, standardisasi SOP nasional, serta penataan ulang kewenangan kurator dalam PKPU. Dengan demikian, regulasi yang baru akan mampu menjamin keseimbangan antara kreditor dan debitor, serta mewujudkan kepailitan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan ,

Penulis Menyimpulkan Beberapa Hal Dibawah Ini:

1. Regulasi Kewenangan Kurator dalam Kepailitan dan

PKPU

Regulasi kewenangan kurator dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif mengenai peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta sebagai pengurus dalam PKPU. Namun, ketentuan yang ada menunjukkan bahwa kewenangan kurator masih bersifat luas dan belum sepenuhnya memiliki batas operasional yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan kewenangan tersebut sering menimbulkan perbedaan interpretasi dan ketidakpastian hukum bagi kreditor maupun debitor. Selain itu, peran hakim pengawas yang seharusnya mengontrol tindakan kurator belum optimal, sehingga fungsi kurator yang strategis membutuhkan regulasi lebih detail untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan.

2. Kelemahan Regulasi Kewenangan Kurator

Kelemahan regulasi kewenangan kurator tampak pada tidak adanya parameter objektif dalam pengambilan

keputusan penting, lemahnya standar operasional prosedur yang terintegrasi secara nasional, serta minimnya pengawasan substantif terhadap kurator. Hal ini berdampak pada tingginya potensi penyalahgunaan kewenangan serta ketidakseimbangan perlindungan antara kreditor dan debitor. Selain itu, regulasi yang berlaku belum mengakomodasi perkembangan aset modern seperti aset digital, dan belum memberikan mekanisme penanganan konflik kepentingan secara tegas.

Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan proses kepailitan dan PKPU rentan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak dan menghambat efisiensi penyelesaian utang.

3. Reformulasi Regulasi Berbasis Keadilan

Reformulasi regulasi kewenangan kurator berbasis keadilan diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keseimbangan kepentingan antara kreditor dan debitor, serta meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kurator.

Reformulasi tersebut harus mengedepankan prinsip keadilan prosedural, distributif, dan korektif sehingga setiap pihak memperoleh perlindungan hukum yang proporsional. Selain itu, penegasan batas kewenangan kurator, penguatan peran hakim pengawas, standardisasi SOP nasional, dan pengaturan yang lebih adaptif terhadap

perkembangan ekonomi modern menjadi fondasi penting untuk membangun sistem kepailitan dan PKPU yang transparan, efektif, serta berorientasi pada keadilan bagi semua pihak.



B. SARAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan ,
Penulis Memiliki Beberapa Saran Dibawah Ini:

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap UU 37/2004 dengan fokus pada penegasan parameter kewenangan kurator, penguatan peran hakim pengawas, serta penambahan ketentuan rinci yang mengatur tindakan kurator dalam pengelolaan aset modern dan lintas yurisdiksi.
2. Diperlukan pembentukan lembaga pengawas kurator yang independen, yang bertugas melakukan audit kinerja, pemeriksaan etik, pemberian sanksi, serta sertifikasi berkelanjutan bagi kurator guna memastikan profesionalitas dan integritas dalam setiap proses kepailitan.
3. Pemerintah dan asosiasi profesi perlu menyusun SOP nasional yang wajib dipatuhi semua kurator, termasuk tata kelola aset, standar komunikasi dengan kreditor-debitor, pengelolaan konflik kepentingan, serta mekanisme pelaporan yang transparan agar proses kepailitan dan PKPU berlangsung efektif, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Andi Hamzah, *Pengawasan Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial* (Diterjemahkan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*), Bandung: Nusa Media, 2009
- L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995,
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2015,
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014,
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, New York: Harvard University Press, 1950
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,

Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, 2019.

John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Sunarmi. *Hukum Kepailitan dan Perlindungan Kreditor*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.

Lembaga Kajian Hukum Bisnis Indonesia. *Policy Brief: Kepailitan di Era Digital*. Jakarta: LKHB, 2021.

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). *Kode Etik Kurator dan Pengurus*. Jakarta: AKPI, 2020.

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 16 ayat (1).